

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah telah mengalami transformasi evolusioner yang signifikan secara kronologis. Ekspansi ini tidak lagi sebatas pada sektor keuangan yang konvensional, melainkan telah merambah ke dalam berbagai domain bisnis, termasuk sektor pariwisata dan kesehatan. Implementasi konsep syariah dalam sektor-sektor ini merefleksikan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moralitas ke dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi.¹

Transformasi sektor kesehatan yang selaras dengan nilai-nilai syariah tidak terbatas pada pendirian rumah sakit berbasis syariah, melainkan mencakup seluruh ekosistem pelayanan kesehatan syariah secara komprehensif. Dimensi yang terlibat meliputi sektor farmasi, perangkat medis, penyediaan nutrisi dan minuman halal di institusi kesehatan, serta sumber daya manusia dalam ekosistem tersebut, termasuk tenaga kesehatan yang berperan sebagai bagian integral. Pengembangan ini juga membuka peluang perluasan layanan seperti halal *medical travel* dan *hospitality service*.² Peningkatan kebutuhan akan layanan kesehatan yang sesuai dengan prinsip Islam datang dari berbagai kalangan, baik umat Islam maupun masyarakat umum.

Data kuantitatif yang diperoleh dari BPS pada tahun 2022 menunjukkan eksistensi 3.072 lembaga pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia. Seluruh lembaga tersebut secara yuridis diwajibkan memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kajian terhadap norma hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, mengindikasikan adanya kekosongan hukum terkait dengan konsep rumah sakit yang mengadopsi

¹ Fauziah, "Implementasi Akuntansi Syariah Untuk Rumah sakit," *Istithmar* 1, no. 2 (2017): 113.

² Haqiqotus Sa'adah, "Konsep Rumah sakit Syariah Dalam Transformasi Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 154, ejournal.staialutsmani.ac.id/itishom.

prinsip-prinsip syariah.³ Kondisi ini menyebabkan pertanyaan mengenai kesesuaian operasional rumah sakit berbasis syariah dengan nilai-nilai Islam, mengingat belum adanya standar acuan dan lembaga yang secara khusus memberikan legitimasi. Dalam rangka memperkuat implementasi prinsip-prinsip Islam dalam operasionalisasi rumah sakit, diperlukan penguatan melalui mekanisme sertifikasi berbasis syariah.⁴

Keberadaan rumah sakit berbasis keagamaan di Indonesia telah tercatat cukup lama dan tersebar luas. Penggunaan toponimi keagamaan pada institusi kesehatan di Indonesia, seperti rumah sakit, dapat diinterpretasikan sebagai sebuah strategi semiotik untuk mengkomunikasikan identitas dan nilai-nilai Islam. Hal ini tercermin dalam pemilihan leksem Arab dan akronim keagamaan (misalnya, RSI, RS PDHI) sebagai bagian dari nomenklatur institusi. Lebih lanjut, afiliasi organisasional dengan lembaga-lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU memperkuat dimensi religius dari identitas institusi-institusi sebagainya.⁵

Inisiatif untuk menghimpun institusi kesehatan berbasis syariah di Indonesia terwujud pada tahun 1994 dengan terbentuknya Majelis Upaya Kesehatan Islam Indonesia (MUKISI). Upaya untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional rumah sakit syariah kemudian diinisiasi oleh MUKISI pada tahun 2015 melalui pengajuan permohonan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil dari dialog intensif antara kedua lembaga pada awal tahun 2016 di Bogor adalah diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016. Fatwa ini secara

³ Syahrul Ramadhan and Arin Ervita Sari, "Legal Relations Characteristics between Patients and Medical Personnel in Sharia Hospital Services in Indonesia," *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 2, no. 1 (2022): 253–61.

⁴ "Rumah Sakit Syariah Di Indonesia," Kanal Pengetahuan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, accessed February 11, 2024, <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/rumah-sakit-syariah-di-indonesia/>.

⁵ Rizky Andrean and Rohmad Abidin, "Studi Pustaka Tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah Dan Pariwisata Syariah Di Indonesia," *Sahmiyya* 1, no. 1 (2022): 1–13.

resmi menjadi rujukan bagi penyelenggaraan layanan kesehatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.⁶

Seiring dengan meningkatnya penerapan sistem berbasis syariah di Indonesia, saat ini terdapat sekitar 500 rumah sakit syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, tercatat 31 rumah sakit telah mendapatkan sertifikasi syariah, dan 72 lainnya sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi syariah dengan mengajukan permohonan kepada MUKISI.⁷ MUKISI sebelumnya telah menetapkan standar untuk sertifikasi rumah sakit syariah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mengeluarkan fatwa tentang rumah sakit syariah.⁸ Terdapat 12 standar, 62 sub-standar, dan 201 elemen penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan rumah sakit untuk memperoleh sertifikat syariah sesuai dengan tingkatannya.⁹

Rumah sakit perlu mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan lolos dari survei MUKISI untuk mendapatkan sertifikasi ini. Jika sudah terpenuhi kedua hal itu, maka DSN-MUI akan memberikan sertifikat rumah sakit syariah kepada rumah sakit tersebut. Kemudian, sertifikasi syariah tersebut berlaku dalam jangka waktu tiga tahun saja. Setiap tahun, Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berasal dari pihak eksternal rumah sakit melakukan peninjauan kembali, yang dikenal sebagai survei istiqomah.¹⁰

Lahirnya fatwa DSN-MUI dan aturan MUKISI terdapat erat kaitannya dengan kepatuhan rumah sakit syariah, karena hal itu menjadi sebuah dukungan untuk memperkuat kelembagaan dan memberikan kepercayaan terhadap masyarakat luas, sehingga rumah sakit syariah dapat memberikan pelayanan yang baik dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Rumah sakit yang sudah

⁶ Ramadhan and Sari, "Legal Relations Characteristics between Patients and Medical Personnel in Sharia Hospital Services in Indonesia."

⁷ Erik Purnama Putra, "Wapres: Di Indonesia Ada 31 Rumah Sakit Berstatus Syariah Dan 72 Berproses," *Republika*, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rzxh6u484/wapres-di-indonesia-ada-31-rumah-sakit-berstatus-syariah-dan-72-berproses>.

⁸ Zilal Afwa Ajidin, "Rumah Sakit Berkonsep Syariah," *FoSSEI*, 2016, <https://fossei.org/rumah-sakit-berkonsep-syariah/>.

⁹ Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), *Standar Dan Instrumen Rumah Sakit Syariah - Versi 1441* (Jakarta, 2019).

¹⁰ Admin Mukisi, "MUKISI: RS Syariah Jamin Pelayanan Islami," *MUKISI*, 2024, <https://mukisi.com/1818/mukisi-rs-syariah-jamin-pelayanan-islami/>.

tersertifikasi syariah harus bisa berkomitmen untuk memberikan pelayanan medis dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, sebagaimana diamanatkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah sakit berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa tersebut merupakan pedoman khusus yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengenai operasional rumah sakit syariah. Pedoman ini memberikan arahan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh rumah sakit untuk menjamin kesesuaian operasional dengan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan layanan kesehatan. Beberapa ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut mencakup jenis-jenis akad yang digunakan dalam pengelolaan rumah sakit syariah, antara lain akad *ijarah*, akad *ijarah muntahiyah bit tamlik*, akad *bai'*, dan akad *mudharabah*. Konsep transaksi antara bank dengan nasabah dalam lembaga keuangan syariah telah dikenal luas. Namun, pada lembaga kesehatan seperti rumah sakit, masih banyak yang belum memahami penerapan akad-akad syariah dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Aspek penting lainnya adalah kesesuaian layanan rumah sakit dengan prinsip syariah, jaminan sertifikasi halal MUI untuk makanan, minuman, dan obat-obatan yang digunakan. Terakhir, pengelolaan dana rumah sakit diwajibkan bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah.¹¹

Penerapan syariah di rumah sakit sebenarnya menghadapi tantangan karena ada beberapa standar yang belum dapat dipenuhi. Sunawi menyatakan bahwa prinsip-prinsip syariah telah diterapkan pada beberapa aspek seperti perilaku pelayanan pelanggan, biaya pengobatan, pengelolaan data pasien, dan lingkungan rumah sakit serta pelayanan non medis lainnya. Namun, standar pengobatan medis (operasi) dan farmakologi (dosis dan jenis obat) belum dapat diterapkan sepenuhnya, karena mengikuti kaidah-kaidah atau standar medis dan belum tersedianya obat yang halal.¹²

¹¹ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah," 2016, 1–15.

¹² Muhammad Maksum et al., "Sharia Service as An Added Value: Response to Sharia Standard in Hospital Service," *Samarah* 6, no. 1 (2022): 436, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.13418>.

Berdasarkan hal tersebut, MUKISI menetapkan indikator transaksi halal yang wajib diterapkan di rumah sakit syariah. Indikator tersebut meliputi larangan memperjualbelikan barang yang diharamkan oleh Allah SWT, larangan melakukan transaksi yang dilarang oleh Allah SWT, dan keharusan menggunakan akad yang sesuai dengan tuntunan syariah. Selain itu, transaksi di rumah sakit syariah harus bebas dari riba, yang berarti rumah sakit syariah wajib mengupayakan untuk tidak bekerja sama dengan bank konvensional dalam penyimpanan dana.¹³

Penetapan standar kriteria penilaian dalam sertifikasi rumah sakit syariah oleh DSN-MUI dan MUKISI mencakup aspek pelayanan keperawatan syariah. Namun, implementasi di Rumah Sakit Al-Islam Bandung masih belum optimal, yaitu sekitar 54%. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator yang belum terpenuhi, seperti prinsip pelaksanaan pengkajian spiritual, pencegahan ikhtilat/khalwat, kesesuaian tindakan dengan gender, pembacaan bismillah dan doa, penyediaan leaflet atau buku Islami, serta mandatory training tentang tata cara bersuci dan shalat.¹⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa sertifikasi syariah yang telah diperoleh rumah sakit belum sepenuhnya menjamin kesesuaian operasional secara keseluruhan dengan prinsip syariah yang mengacu pada fatwa dan standar MUKISI.

Hal ini dibuktikan dengan kasus Rumah Sakit Ridhoka Salma, sebuah rumah sakit swasta dengan fasilitas dan perawatan yang memadai, didukung oleh tenaga medis dan paramedis profesional, serta bernuansa Islami. Berlokasi strategis di Jalan Raya Imam Bonjol No. 07 Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi 17520, Rumah Sakit Ridhoka Salma mudah dijangkau dengan akses transportasi yang baik. Rumah sakit ini telah mendapatkan sertifikasi syariah setelah melalui proses pendampingan dan verifikasi oleh DSN-MUI dan MUKISI pada tanggal 8 Juni 2020. Dalam operasionalnya, Rumah Sakit

¹³ Admin Mukisi, "Inilah Indikator Transaksi Halal Di RS Syariah," MUKISI, 2023, <https://mukisi.com/1940/inilah-indikator-transaksi-halal-di-rs-syariah/>.

¹⁴ Arif Rahman, Ariani Fatmawati, and Perla Yualita, "Persepsi Pasien Terhadap Pelayanan Keperawatan Syariah," *Jurnal Keperawatan 'Aisyiyah* 7, no. 1 (2020): 22, <https://doi.org/10.33867/jka.v7i1.160>.

Ridhoka Salma menerapkan standar pelayanan syariah dan indikator mutu wajib syariah.¹⁵

Rumah sakit Ridhoka Salma ini juga menyempurnakan temuan dengan memiliki Komite Syariah sebagai salah satu syarat rumah sakit syariah. Komite Syariah tersebut sudah ada dan mulai bekerja sesuai peran dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan setiap harinya di rumah sakit agar berjalan lebih optimal, karena jika dilihat tidak setiap saat DPS dapat hadir di rumah sakit untuk melakukan pengawasan.

Berdasarkan penelitian awal bahwa di rumah sakit Ridhoka Salma ada beberapa pelaksanaan yang masih belum sesuai dengan acuan dasar yaitu fatwa tentang rumah sakit. Terkait akad yang digunakan rumah sakit Ridhoka Salma, salah satunya adalah akad *ijarah*. Akad *ijarah* ini digunakan dalam kontrak atau perjanjian diantaranya kontrak atau perjanjian antara rumah sakit Ridhoka Salma dengan karyawan kontrak, perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu (*on the job training*). Jika dilihat dalam perjanjian atau kontrak tersebut sudah baik akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam susunan isi klausul perjanjian akad *ijarah* yaitu tidak terdapat penjelasan terkait klausul mengenai ketentuan penyelesaian perselisihan.

Terkait pelayanan, terdapat kekurangan pada ruang tunggu yang belum memisahkan antara ruang tunggu laki-laki dan perempuan. Selain itu, Rumah Sakit Ridhoka Salma masih bekerja sama dengan bank konvensional dan asuransi konvensional, seperti BPJS, mengikuti instruksi pemerintah yang berlaku untuk semua rumah sakit di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Fatwa Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana rumah sakit, khususnya pada poin pertama yang menyatakan bahwa “rumah sakit wajib menggunakan jasa LKS dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun.” Telah diketahui

¹⁵ MUKISI, “Makin Diminati, Kini Giliran RS Ridhoka Salma Bekasi Jalani Sertifikasi Syariah,” MUKISI, 2019, <https://MUKISI.com/2679/makin-diminati-kini-giliran-rs-ridhoka-salma-bekasi-jalani-sertifikasi-syariah/>.

secara umum bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba dan *gharar*.

Pemahaman individu atau lembaga terhadap fatwa dan peraturan MUKISI dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap fatwa tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep kepatuhan hukum yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, yaitu semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang tentang suatu hukum, semakin tinggi pula derajat kepatuhan terhadap hukum tersebut.¹⁶ Apabila terdapat perbedaan antara perintah dalam peraturan dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat atau instansi, dalam hal ini rumah sakit, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap kesadaran yang mendasari ketidakpatuhan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan mempertimbangkan kesadaran dan kepatuhan Rumah Sakit Ridhoka Salma terhadap fatwa tentang rumah sakit syariah, penelitian tesis ini diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana Rumah Sakit Ridhoka Salma telah menerapkan ketentuan-ketentuan dalam fatwa dan bentuk kepatuhan Rumah Sakit Ridhoka Salma terhadap fatwa tersebut. Penelitian ini dituangkan dalam tesis yang berjudul **“Penerapan Kepatuhan Syariah Rumah sakit Ridhoka Salma Cikarang Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, termasuk fatwa tentang rumah sakit syariah, berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Fatwa ditetapkan untuk merespons dan mengisi kekosongan hukum terkait suatu permasalahan yang dihadapi umat Islam. Meskipun fatwa tidak bersifat mengikat dan memaksa, secara tidak langsung fatwa dimaksudkan untuk dipatuhi. Perbedaan pemahaman terhadap fatwa dapat mengakibatkan perbedaan dalam tingkat

¹⁶ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, no. 6 (1977): 466.

kepatuhan. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan individu atau lembaga terhadap hukum, termasuk kepatuhan terhadap fatwa tentang rumah sakit syariah.

Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI tentang rumah sakit syariah mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk aturan MUKISI yang menyatakan bahwa operasional rumah sakit syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Namun, terdapat praktik di Rumah Sakit Ridhoka Salma yang menunjukkan bahwa manajemen rumah sakit belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariat. Berdasarkan uraian dan rumusan masalah tersebut, penelitian tesis ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana konsep dan perkembangan rumah sakit syariah di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip syariah di rumah sakit Ridhoka Salma berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang rumah sakit syariah?
3. Bagaimana bentuk dan tingkatan kepatuhan syariah di rumah sakit Ridhoka Salma terhadap fatwa tentang rumah sakit syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep dan perkembangan rumah sakit syariah di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip syariah di rumah sakit Ridhoka Salma berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang rumah sakit syariah.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk dan tingkatan kepatuhan syariah rumah sakit Ridhoka Salma terhadap fatwa tentang rumah sakit syariah.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.


1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang teori yang berkaitan dengan pendekatan kepatuhan syariah, rumah sakit syariah, dan fatwa MUI.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan penulis sebagai seorang mahasiswa dan menjadi referensi bagi generasi mendatang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dan sumber informasi untuk memperdalam pemahaman tentang kepatuhan syariah, konsep rumah sakit berbasis syariah, dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini akan diajukan oleh penulis sebagai tesis pada Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).
- b. Bagi lembaga akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang memperkaya pengetahuan masyarakat mengenai kepatuhan syariah, rumah sakit syariah, dan fatwa yang diterbitkan oleh MUI.

E. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Bagan Konseptual

Progres rumah sakit Islam di Indonesia mengalami eskalasi yang substansial dari waktu ke waktu. Fenomena ini mengindikasikan adanya peningkatan preferensi masyarakat untuk mendapatkan layanan medis di rumah sakit berbasis Islami. Situasi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya memperoleh layanan kesehatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁷

Rumah sakit syariah merujuk pada fasilitas kesehatan yang operasional dan kegiatan pelayanannya berlandaskan pada prinsip *Maqashid syariah*, yakni tujuan dari kepatuhan terhadap hukum syariah.¹⁸ Panduan dalam pengelolaan rumah sakit syariah ini mengacu pada firman Allah yang tercantum dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah

¹⁷ Fauziyah, “Implementasi Akuntansi Syariah Untuk Rumah sakit.”

¹⁸ MUKISI, *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit Syariah Dan Indikator Mutu Wajib Syariah* (Jakarta: ID Press, 2017).

kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)¹⁹

Menurut ayat tersebut di atas, Allah SWT menganjurkan umat-Nya untuk saling mendukung dan berkontribusi dalam melakukan kebaikan, mirip dengan peran dokter dan perawat yang memberikan bantuan kepada pasien melalui tindakan medis dan perawatan.

Di dalam al-Qu’an, Allah memberikan petunjuk mengenai kewajiban untuk menjaga kehidupan manusia.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar) Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan) kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (qishas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra: 33)²⁰

Dalam konteks perlindungan nyawa, agama Islam menekankan urgensi menjaga kelangsungan hidup individu, yang juga mencakup penekanan pada pemeliharaan kesehatan.

Industri rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan saat ini menghadapi kompetisi yang sengit akibat kemudahan dalam proses perizinan untuk mendirikan rumah sakit swasta. Dengan demikian, kualitas layanan, biaya perawatan, dan kualitas tenaga medis menjadi faktor utama dalam persaingan. Akibat dari kompetisi yang ketat ini, rumah sakit dituntut untuk mengembangkan inovasi dan strategi guna menarik pasien. Fungsi rumah sakit semakin beragam, dan metode yang digunakan untuk meningkatkan standar pelayanan rumah sakit menjadi sangat krusial. Salah satu pendekatan yang bisa

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim SAMARA Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: Halim Qur’an, 2016), hal 106.

²⁰ *Al-Qur’an Al-Karim SAMARA Tajwid dan Terjemah*, hal 285.

diterapkan adalah pengembangan metode pelayanan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islami.²¹

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya layanan kesehatan yang selaras dengan nilai-nilai Islam, para praktisi kesehatan Islam di Indonesia menginisiasi pembentukan sebuah wadah bernama MUKISI. Organisasi non-profit ini bertujuan untuk menyatukan para pelaku kesehatan Islam dan memfasilitasi pengembangan rumah sakit yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dengan MUKISI, diharapkan upaya untuk mewujudkan layanan kesehatan yang profesional, berkualitas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dapat terwujud.²²

MUKISI mendefinisikan rumah sakit syariah sebagai rumah sakit yang seluruh kegiatannya didasarkan pada prinsip *maqashid syariah*. Definisi ini sejalan dengan konsep *maqashid syariah* menurut Imam Syatibi yang meliputi: menjaga agama (*hifz din*), menjaga jiwa (*hifz nafs*), menjaga keturunan (*hifz nasl*), menjaga akal (*hifz aql*), dan menjaga harta (*hifz maal*).

Rumah sakit agar dapat beroperasi sesuai syariah maka MUKISI bekerja sama dan bermitra dengan DSN-MUI diantaranya dalam rangka melakukan sertifikasi rumah sakit syariah. Untuk menyelaraskan kehadiran DSN pada rumah sakit sebagai wujud Kerjasama, maka DSN memberikan wakil untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rumah sakit dengan menempatkan dewan pengawas syariah pada rumah sakit syariah.²³

Secara bahasa, kata "*fatwa*" berasal dari bahasa Arab "*fatwa*", "*yafū*", "*fatwān*", atau "*futyā*" yang berarti memberikan jawaban atas pertanyaan terkait suatu permasalahan. Contohnya, seseorang yang meminta fatwa atas permasalahan hukum dalam suatu kasus akan diberikan jawaban oleh pihak

²¹ Muhammad Farhan Hadytiaz et al., "Implementasi Nilai-Nilai Islam Terhadap Kepuasan Pelayanan Kesehatan Di Rumah sakit Syariah," *Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran* 2, no. 5 (2022): 191.

²² Admin MUKISI, "Profil Sejarah Pembentukan MUKISI," MUKISI, accessed January 23, 2024, <https://MUKISI.com/profil/>.

²³ Admin MUKISI, "Sinergi Antara DSNMUI Dan MUKISI Untuk Berdakwah Di Bidang Kesehatan," MUKISI, 2021, <https://MUKISI.com/5237/sinergi-antara-dsn-mui-dan-MUKISI-untuk-berdakwah-di-bidang-kesehatan/>.

yang dimintai fatwa. Dalam pengertian lain, fatwa dapat diartikan sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh ulama terkait perkara hukum syariah.²⁴

Mohammad Mahfud menekankan bahwa fatwa merupakan pandangan keagamaan, bukan bagian dari hukum positif. Oleh karenanya, pelanggaran terhadap fatwa tidak dapat dikenai sanksi atau hukuman. Fatwa bersifat mengikat secara personal dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali jika fatwa tersebut telah diintegrasikan ke dalam undang-undang. Sebagai contoh, penetapan kehalalan suatu produk, di mana undang-undang menetapkan MUI sebagai otoritas tunggal yang berwenang mengeluarkan fatwa. Terkait dengan fatwa mengenai rumah sakit syariah, karena belum ada regulasi yang secara eksplisit mengaturnya, maka pedoman yang digunakan adalah Fatwa Nomor 107/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan Prinsip syariah.²⁵

Fatwa mengenai operasional rumah sakit yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah mencakup berbagai aspek, termasuk jenis kontrak yang digunakan, penyediaan layanan, penggunaan obat-obatan, konsumsi makanan dan minuman, pemanfaatan barang, serta pengelolaan dan penggunaan dana rumah sakit. Indikator mutu syariah wajib dan pedoman standar pelayanan minimal dirancang untuk menyelaraskan persepsi pengelola rumah sakit dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariah, mengatur standarisasi pengukuran dan pendokumentasian, serta memfasilitasi monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 yang menjadi pedoman penyelenggaraan rumah sakit berbasis syariah, transaksi dalam operasional rumah sakit dapat dilakukan melalui beberapa jenis kontrak, seperti akad *ijarah*, *ijarah muthaiya bi tamlik*, *ba'i*, *wakalah bil ujah*, *mudharabah*, *musyarakah mutanaqisah*.

²⁴ Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI, Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 155, <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1872>.

²⁵ Moniq Yasmeeenela, "Kajian Bedah Produk Lembaga Ekonomi Syariah Terhadap Rumah Sakit Syariah," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2020): 114.

Kemudian dalam menjalankan fatwa tersebut, maka DPS yang merupakan kepanjangan tangan dari DSN-MUI, memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi memberikan masukan yang berhubungan dengan penerapan standar yang dijalani oleh rumah sakit. Hal inilah yang menjadikan rumah sakit dapat terjaga kesyariahnya karena terdapat Kerjasama terhadap pengawasan pelaksanaan rumah sakit. Oleh karena itu, fatwa DSN MUI dapat dijadikan acuan utama dalam menilai keabsahan praktik penyelenggaraan rumah sakit yang berlandaskan prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki salah satu tugas pokok, yaitu menggali, menelaah, dan merumuskan nilai-nilai serta prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) yang dituangkan dalam bentuk fatwa. Fatwa tersebut berfungsi sebagai panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi secara umum, terutama untuk kegiatan dan transaksi lembaga keuangan syariah. Lebih lanjut, fatwa tersebut digunakan untuk menjalankan operasional lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.²⁶

Selain itu, dalam hal praktek di lapangannya DPS tidak setiap hari untuk mengawasi penyelenggaraan di rumah sakit. Oleh karena itu, DPS juga bekerja sama dengan komite syariah yang bekerja sesuai peran dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan setiap harinya di rumah sakit agar berjalan lebih optimal. Komite Syariah adalah badan yang bertugas memastikan bahwa semua aktivitas di rumah sakit menjunjung teguh prinsip-prinsip syariah. Komite ini memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap fatwa dan memastikan bahwa semua aspek operasional rumah sakit menjunjung teguh prinsip-prinsip syariah.

Kepatuhan dapat diartikan sebagai tindakan atau respons yang sesuai dengan permintaan pihak lain, yaitu melakukan apa yang diminta oleh orang lain. Ini merujuk pada perilaku yang timbul sebagai tanggapan terhadap permintaan langsung dari pihak eksternal.²⁷ Dalam konteks syariah, kepatuhan

²⁶ Yasmeeenela.

²⁷ Agus Salim Harahap and Sapparuddin Siregar, "Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan Syariah," *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020*, 2020, 576, <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/issue/view/4>.

melibatkan perbandingan antara sistem ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Penerapan kepatuhan syariah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi kesehatan untuk menyediakan layanan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan selaras dengan prinsip-prinsip etika Islam bagi pasien serta semua pihak yang terkait.

Berdasarkan pendapat Soerjono, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mematuhi hukum atau menerapkan kepatuhan hukum, yang dapat dianggap sebagai indikator kepatuhan hukum, yaitu:²⁸

- a. *Compliance* merupakan bentuk ketaatan terhadap peraturan hukum yang didorong oleh adanya ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Dengan kata lain, tujuan utama dari ketaatan ini adalah untuk menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran.
- b. *Identification* merupakan suatu prosedur kepatuhan hukum yang dirancang untuk memastikan adanya hubungan yang harmonis antara individu atau kelompok yang terlibat.
- c. *Internalization* merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum yang timbul akibat pemahaman terhadap tujuan dan fungsi peraturan hukum tersebut.

Pemahaman mengenai tiga kategori kepatuhan ini memungkinkan penilaian efektivitas suatu peraturan, khususnya fatwa DSN-MUI tentang rumah sakit dan aturan MUKISI. Jika jumlah rumah sakit syariah yang mengikuti fatwa hanya terbatas pada kepatuhan tingkat *compliance* atau *identification*, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas fatwa tersebut masih rendah. Sebaliknya, jika banyak rumah sakit syariah yang mematuhi fatwa dengan tingkat kepatuhan *internalization*, maka kualitas efektivitas fatwa dapat dianggap lebih tinggi.

Kepatuhan syariah dalam konteks rumah sakit syariah, seperti yang dijelaskan oleh Ridhoka Salma, melibatkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aspek pelayanan kesehatan, termasuk pemilihan tenaga medis,

²⁸ Tim Hukumonline, "Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya," Regulatory Compliance System, 2022.

pemenuhan kebutuhan pasien, serta sistem manajemen yang sesuai dengan prinsip syariah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah, rumah sakit berbasis syariah, dan fatwa telah dilaksanakan secara mendalam. Beberapa kajian terdahulu yang berhubungan erat dengan tesis ini meliputi:

1. esis yang disusun oleh Siti Aisyah Ismail dari Program Studi Kajian Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat, dengan judul “Dampak implementasi sertifikasi rumah sakit syariah terhadap kinerja rumah sakit dilakukan oleh di Rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang”²⁹ membahas pengaruh sertifikasi syariah terhadap performa rumah sakit. Penelitian ini mengkaji dampak penerapan prinsip syariah dalam operasional rumah sakit menggunakan 14 indikator evaluasi, di mana 10 indikator menunjukkan peningkatan signifikan. Indikator-indikator tersebut meliputi: persentase operasi caesar, persentase ODC (*Operasi Digestif Caecalis*), persentase rawat inap pasca ODC, durasi rawat inap, utilisasi kamar operasi, alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan staf, persentase ketidakhadiran karyawan, persentase lembur karyawan, persentase luka tusuk jarum, serta kepuasan pasien. Tesis ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang membahas rumah sakit syariah, tetapi berbeda dalam hal fokus, karena tesis ini menilai kepatuhan rumah sakit syariah Ridhoka Salma terhadap fatwa DSN-MUI.
2. Tesis yang dikembangkan oleh Muhammad Uqbah Aziz dari Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah di Rumah sakit JIH Solo Jawa Tengah dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah sakit Berdasarkan Prinsip Syariah,”³⁰

²⁹ Siti Aisyah Ismail, “Dampak Implementasi Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Terhadap Kinerja Rumah Sakit Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung” (Universitas Indonesia, 2017).

³⁰ Muhammad Uqbah Aziz, “Penerapan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit JIH Solo Jawa Tengah Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah” (Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2016).

menyimpulkan bahwa Rumah Sakit JIH Solo telah mengimplementasikan manajemen dan layanan yang berbasis syariah, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal atau maksimal. Tesis ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang juga membahas rumah sakit syariah, tetapi membedakannya adalah fokus penelitian ini terletak pada analisis kepatuhan rumah sakit terhadap fatwa, dengan penekanan pada tingkat kepatuhan yang dicapai oleh rumah sakit dalam konteks penerapan prinsip syariah.

3. Tesis yang disusun dan diteliti oleh Laila Yumna dari Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Evaluasi Pengelolaan dan Kepatuhan Rumah sakit Bersertifikat Syariah (Studi Kasus Rumah sakit Sari Asih Ciledug)”³¹ menunjukkan bahwa Rumah Sakit Sari Asih Ciledug telah mematuhi fatwa DSN MUI Nomor 107 Tahun 2016 dengan tingkat kepatuhan sebesar 87,5%. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan prinsip akhlak karimah dan keterbatasan dalam penyediaan obat bersertifikat halal dari BPJPH, yang menghambat klasifikasi *formulary* terkait unsur haram. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian tesis yang sama-sama mengeksplorasi kepatuhan rumah sakit terhadap fatwa syariah. Namun, perbedaan utama terletak pada penilaian dan analisis tingkat kepatuhan rumah sakit serta fokus objek yang berbeda, yakni Rumah Sakit Ridhoka Salma dalam penelitian tesis ini.
4. Dalam kajian yang telah diterbitkan dalam proceeding ilmiah dan ditulis oleh Windy Agustiani Lestari, M. Roji Iskandar, dan Panji Adam Agus Putra, dengan judul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Penggunaan BPJS di Rumah Sakit Bersertifikasi Syariah”³² ditemukan

³¹ Laila Yumna, “Evaluasi Pengelolaan Dan Kepatuhan Rumah Sakit Bersertifikat Syariah (Studi Kasus Rumah Sakit Sari Asih Ciledug)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

³² Windy Agustiani Lestari, M. Roji Iskandar, and Panji Adam Agus Putra, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang

ketidaksesuaian antara pelaksanaan pedoman syariah rumah sakit dan penerapan BPJS, yang dianggap belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan tesis yang dianalisis dalam hal fokus pada fatwa mengenai rumah sakit. Namun, perbedaan utamanya terletak pada penekanan tesis ini terhadap kepatuhan syariah serta perbedaan objek kajian yang diteliti.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mia Putriyana, N. Eva Fauziah, dan Eva Misfah, dalam artikel berjudul “Analisis Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Menurut MUKISI Tentang Kehalalan dan Higienitas Makanan Terhadap Pelayanan di Rumah Sakit Al-Islam Kota Bandung”³³ menyajikan temuan bahwa terdapat empat kriteria evaluasi dalam sertifikasi Rumah Sakit Syariah terkait kehalalan makanan dan minuman menurut perspektif MUKISI. Kriteria tersebut mencakup: (1) Implementasi pengadaan bahan makanan dan minuman sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, (2) Penggunaan produk kemasan yang telah mendapatkan sertifikasi halal, (3) Proses penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi makanan serta minuman yang sesuai dengan ketentuan syariah, dan (4) Kepemilikan sertifikat halal dari MUI. Saat ini, RSAI baru berhasil memenuhi tiga dari empat standar tersebut, sedangkan standar keempat masih menunggu penjadwalan ulang untuk sertifikasi halal dari MUI. Akibatnya, RSAI belum dapat mengajukan permohonan sertifikasi syariah kepada MUKISI. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pada penyelenggaraan rumah sakit syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek yang diteliti.

Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Penggunaan BPJS Di Rumah Sakit Bersertifikasi Syariah,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 57, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19381>.

³³ Putriyana, Fauziah, and Misfah, “Analisis Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Menurut MUKISI Tentang Kehalalan Dan Higienitas Makanan Terhadap Pelayanan Di Rumah Sakit Al Islam Kota Bandung.”